



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx16@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 22 tahun (Lambur II, 13-09-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: xxxxxxxxxx16@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sar'i menurut hukum Islam dihadapan Bapak **wali** Selaku Imam Masjid di Kelurahan xxx, dan wali nikah Pemohon II yaitu xxx xxxx Pemohon II yang bernama Bapak **xxxxxx** dan kemudian berwakil kepada Bapak **xxxxxx** yang di laksanakan di xxxxx

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, RT xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksi oleh 2 (dua) orang dewasa yang bernama Bapak **saksi** dan Bapak **saksi**;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa Seperangkat alat shalat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah) serta tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan (sudah) dikaruniai seorang anak; **anak**, umur 1 tahun 11 bulan (Talang Babat, 14-11-2022);
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 2 (dua) tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan administrasi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2022 di xxxx xxxx, RT xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyampaikan dengan tegas dan jelas untuk diberi izin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara lisan dengan tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut permohonannya, untuk itu mohon diberi izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dan pencabutan adalah hak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, dan tidak merugikan pihak lain, karena sifat perkaranya yang voluntair, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV), maka permohonan pencabutan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS dari *Pemohon I dan Pemohon II*;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada *Pemohon I dan Pemohon II* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam *sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak* secara elitigasi yang *dilangsungkan* pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Proses	: Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	0,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
6. Meterai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.MS